



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA



**ASISTEN DEPUTI BIDANG
NASKAH DAN PENERJEMAHAN
TAHUN 2020**



**LAPORAN KINERJA (LKj)
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH
DAN PENERJEMAHAN
TAHUN 2020**

SEKRETARIAT KABINET

© 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020, selain sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), juga sebagai cerminan komitmen dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

Selain itu, LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 yang mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tiga bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada tahun 2020.

LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan sepanjang tahun 2020. Umpan balik dari seluruh pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Sementara itu, secara internal, LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi acuan bagi peningkatan kinerja organisasi periode berikutnya dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan.

Semoga LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam upaya memberikan pelayanan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara khusus, dan Sekretariat Kabinet secara umum.

Jakarta, Januari 2021
Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan,



Yuyu Mulyani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan (Asdep Naster) merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2020 dalam mencapai sasaran kegiatan yang dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Januari s.d. September 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Awal 2020 dan periode Oktober s.d. Desember 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2020. Sasaran kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tingkat pencapaian target 100% (sangat baik). Berikut ini merupakan sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020:

Tabel
Cascading Sasaran Kegiatan Asdep Naster Tahun 2020

TAHUN	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Sasaran strategis 3: Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas			
Jan-Sept 2020	Sasaran Program I: Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas		
		<p>Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas.</p> <p>Tujuan Kegiatan: Terwujudnya naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas.</p> <p>Indikator: Persentase naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas.</p>	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 56 naskah.
		<p>Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya terjemahan yang berkualitas.</p> <p>Tujuan Kegiatan: Terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.</p> <p>Indikator: Persentase penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.</p>	Persentase terjemahan yang dimanfaatkan mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 246 dokumen.

		<p>Sasaran Kegiatan III: Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas.</p> <p>Tujuan Kegiatan: Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas.</p> <p>Indikator: Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti diklat jabatan fungsional penerjemah.</p>	Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti diklat jabatan fungsional penerjemah mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 45 orang
Okt-Des 2020	Sasaran Program I: Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas		
		<p>Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas.</p> <p>Tujuan Kegiatan: Terwujudnya naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas.</p> <p>Indikator: Persentase naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas.</p>	Persentase naskah kepresidenan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mencapai 100% (sangat baik) dengan realisasi 24 naskah
		<p>Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas.</p> <p>Tujuan Kegiatan: Terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.</p> <p>Indikator: Persentase penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.</p>	Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholders</i> mencapai 95% (sangat baik) dengan realisasi 54 dokumen

Dari sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2020 tersebut, seluruh target kinerja telah dicapai dengan baik tanpa hambatan dan kendala yang dihadapi. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh anggaran yang dialokasikan kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan adalah sebagai berikut:

Periode	Anggaran Awal (Ribu Rupiah)	Anggaran setelah Revisi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	Sisa Anggaran (Ribu Rupiah)	Capaian Anggaran (%)
Januari s.d. September 2020	3.250.000.000	1.296.500.000	708.609.220	587.890.780	54.65
Oktober s.d. Desember 2020	208.545.100	208.545.100	195.485.000	13.060.100	93.74

Informasi kinerja tahun 2020 lebih lanjut dijadikan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya, sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Rencana Kerja Anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	1
C. Potensi Strategis	6
D. Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>)	12
E. Sistematika Penyajian Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA15	
A. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024	15
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	24
B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	40
C. Akuntabilitas Keuangan	40
D. Capaian Kinerja 2016-2019	44
BAB IV PENUTUP	46
A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	46
B. Saran dan Rekomendasi	47
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja (PK).....	48
Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja 2020	52
Lampiran 3 Matriks Penyerapan Anggaran 2020	53
Lampiran 4 Checklist.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rincian Sumber Daya Manusia pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	2
Tabel II.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020.....	16
Tabel II.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Deputi DKK Tahun 2020	16
Tabel II.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020.....	17
Tabel II.4	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Asdep Naster Tahun 2020-2024	18
Tabel III.1	Kategori Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020	24
Tabel III.2	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target, dan Capaian Kinerja Tahun 2020 serta Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Asdep Naster Periode Januari s.d. September 2020.....	25
Tabel III.3	Capaian Sasaran Kegiatan 1 Periode Januari – September Tahun 2020.....	26
Tabel III.4	Capaian Sasaran Kegiatan 2 Periode Januari – September Tahun 2020.....	30
Tabel III.5	Capaian Sasaran Kegiatan 3 Periode Januari – September Tahun 2020.....	32
Tabel III.6	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target, dan Capaian Kinerja Tahun 2020 serta Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Asdep Naster Periode Oktober s.d. Desember 2020	34
Tabel III.7	Capaian Sasaran Kegiatan 1 Periode Oktober –Desember Tahun 2020	35
Tabel III.8	Capaian Sasaran Kegiatan 2 Periode Oktober – Desember Tahun 2020	38
Tabel III.9	Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020	41
Tabel III.10	Realisasi Anggaran Tahun 2020 Periode Januari – September 2020 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.....	42
Tabel III.11	Realisasi Anggaran Tahun 2020 Periode Oktober – Desember 2020 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	42
Tabel III.12	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Januari-September Tahun 2020	43
Tabel III.13	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Periode Oktober – Desember Tahun 2020	44
Tabel III.14	Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2016-2019	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	21
Gambar II.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	22
Gambar III.1	<i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Periode Januari s.d. September 2020 (sikt2.intranet)	26
Gambar III. 2	<i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Periode Oktober s.d. Desember 2020 (sikt2.intranet).....	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang diperjanjikan untuk dicapai pada akhir tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 disusun secara berjenjang dan terbagi menjadi 2 periode dikarenakan transisi struktur unit kerja yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, kinerja pencapaian sasaran kegiatan pada periode Januari s.d. September 2020 sebelum restrukturisasi disusun dari 4 Bidang dan pasca-restrukturisasi pada periode Oktober s.d Desember 2020 disusun dari 3 Bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan. Penyusunan ini dilakukan dengan cara membandingkan rencana/target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 periode Januari s.d. September 2020 dengan capaian target pada akhir triwulan 3 tahun 2020, dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 periode Oktober s.d Desember 2020 dengan capaian target pada akhir tahun 2020 dengan tetap mengacu pada Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Pengukuran keberhasilan/kekurangberhasilan kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan dilakukan dengan menggunakan instrumen 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 2020-2024.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Tugas tersebut diuraikan lebih rinci dalam fungsi, sebagai berikut:

1. pelaksanaan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
2. pelaksanaan penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
3. pelaksanaan pengoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional;
4. pelaksanaan pencatatan verbatim pidato Presiden RI dalam acara-acara

- kepresidenan/kenegaraan;
- 5. pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah; dan
- 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 terdiri dari:

1. Bidang Naskah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan;
 - b. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia; dan
 - c. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing.
2. Bidang Penerjemahan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penerjemahan I;
 - b. Subbidang Penerjemahan II; dan
 - c. Subbidang Dukungan Fasilitas Penerjemahan dan Dokumentasi.
3. Bidang Verbatim, terdiri atas:
 - a. Subbidang Verbatim I;
 - b. Subbidang Verbatim II; dan
 - c. Subbidang Dukungan Data.
4. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pembinaan dan Akreditasi;
 - b. Subbidang Penilaian Kinerja dan Jabatan;
 - c. Subbidang Pengembangan dan Diklat.
5. Pejabat Fungsional Penerjemah.

Bagan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, sebagaimana pada Lampiran.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 31 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1
Rincian Sumber Daya Manusia pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

1. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Asisten Deputi	1
2	Kepala Bidang	4
3	Kepala Subbidang	11

4	Pejabat Fungsional Penerjemah	9
5	Analisis Kinerja	1
6	Analisis Data dan Informasi	1
7	Pengelola Naskah	1
8	Pengolah Data	1
9	Pramubakti	2
Total		31

2. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	23
3	Golongan II	1
4	Non-PNS	2
Total		31

3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pascasarjana	15
2	Sarjana	15
3	Diploma	1
Total		31

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	17
2	Perempuan	14
Total		31

Seiring dengan dinamika situasi dan kondisi di tubuh Pemerintahan, maka diperlukan penyesuaian dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian dukungan teknis, administrasi, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Hal inilah yang membuat terjadinya restrukturisasi di Sekretariat Kabinet yang berdampak ke tiap-tiap unit kerja, dalam hal ini tidak terkecuali Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Dengan restrukturisasi yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pencatatan verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan.

Tugas tersebut diuraikan lebih rinci dalam fungsi, sebagai berikut:

1. penyiapan naskah resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
2. penerjemahan tertulis naskah resmi kepresidenan/ kenegaraan dan Sekretariat Kabinet;
3. pengoordinasian dukungan penerjemahan lisan acara kepresidenan/kenegaraan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
4. pencatatan, kompilasi, distribusi, dan pendokumentasian verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 terdiri dari:

1. Bidang Naskah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan;
 - b. Subbidang Naskah Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia; dan
 - c. Subbidang Naskah Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing.
2. Bidang Penerjemahan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penerjemahan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi;
 - b. Subbidang Penerjemahan Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; dan
 - c. Subbidang Dukungan Data Penerjemahan.
3. Bidang Verbatim, terdiri atas:
 - a. Subbidang Verbatim Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi;
 - b. Subbidang Verbatim Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; dan
 - c. Subbidang Dukungan Data Verbatim.
4. Pejabat Fungsional Penerjemah.

Dalam pelaksanaan tugas pasca-restrukturisasi tersebut, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Asisten Deputi	1
2	Kepala Bidang	3
3	Kepala Subbidang	8
4	Pejabat Fungsional Penerjemah	8
6	Analisis Data dan Informasi	1
7	Pengelola Naskah	1
8	Pengolah Data	1
9	Pramubakti	2
Total		25

2. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	18
3	Golongan II	1
4	Non-PNS	2
Total		25

3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pascasarjana	9
2	Sarjana	15
3	Diploma	1
Total		25

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	12
2	Perempuan	13
Total		25

C. Potensi Strategis

Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan di dalam melaksanakan penyiapan naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; penerjemahan tulis naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan; pengoordinasian penerjemahan lisan dalam acara-acara internasional; pencatatan secara verbatim serta penghimpunan dan pendistribusian pada pidato Presiden dalam acara-acara Resmi Kepresidenan/Kenegaraan, dan Kunjungan Kerja; pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah didelegasikan kepada Bidang Naskah, Bidang Penerjemahan, Bidang Verbatim, dan Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Dalam hal pelaksanaan penyiapan naskah surat Presiden RI, yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Naskah, dibagi menjadi naskah:

- a. Surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional;
- b. Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait: **(i)** pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk Negara Sahabat, dan **(ii)** pencalonan Duta Besar LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia;
- c. *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat;
- d. *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri;
- e. *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga memiliki tugas memproses administrasi pencalonan Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan/Konsul RI untuk Negara Sahabat dan juga sebaliknya, namun tanpa memerlukan pertimbangan legislatif (DPR).

Kegiatan penyiapan naskah surat Presiden RI kepada kepala negara atau kepala organisasi internasional diawali dari penerimaan surat Menteri Luar Negeri yang ditujukan kepada Presiden RI mengenai: **(i)** penyampaian konsep naskah surat Presiden RI kepada kepala negara sahabat atau kepala organisasi internasional; **(ii)** pencalonan Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; **(iii)** Duta Besar LBBP negara sahabat untuk Republik Indonesia; **(iv)** pencalonan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; **(v)** penerbitan *Letter of Credence* dan *Letter of Recall* Duta Besar LBBP RI untuk negara sahabat; **(vi)** penerbitan *Letter of Commission* Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri; dan **(vii)** penerbitan *Exequatur* bagi Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan negara sahabat di Indonesia, yang disampaikan melalui Sekretariat Kabinet RI.

Kemudian, Wakil Sekretaris Kabinet memberikan arahan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk kemudian diteruskan kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan agar naskah surat dimaksud dapat disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas arahan tersebut, Bidang Naskah menyiapkan memorandum Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada Sekretaris Kabinet yang ditembuskan kepada Wakil Sekretaris Kabinet, memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden RI, dan naskah surat Presiden RI.

Salah satu keluaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang berupa

naskah yang ditandatangani oleh Presiden RI, menuntut para pegawai di Bidang Naskah untuk mempersiapkan naskah dengan sebaik-baiknya dengan tidak memberikan ruang bagi adanya kesalahan, baik dari segi *content* maupun redaksional. Hal itu mengingat surat Presiden RI kepada kepala negara sahabat/organisasi internasional memiliki peran signifikan bagi hubungan diplomatik Indonesia di dunia internasional sehingga kemungkinan terjadinya mispersepsi yang dapat ditimbulkan dari surat Presiden yang tidak disiapkan secara baik harus dapat diminimalisasi.

Guna menunjang pelaksanaan tugas tersebut, adalah hal yang krusial bagi pegawai Bidang Naskah untuk terus-menerus meningkatkan kompetensi bahasa serta memperluas cakrawala pengetahuan di bidang hubungan internasional. Hal itu bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan berita-berita politik internasional maupun dengan ikut serta dalam program-program *capacity building* di bidang hubungan internasional, baik di dalam dan di luar negeri.

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan merupakan satu-satunya satuan kerja pada instansi yang berada dalam lingkup lembaga kepresidenan yang memiliki Bidang Penerjemahan, yang salah satu fungsinya melakukan penerjemahan tulis atas naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan dan kenegaraan/pimpinan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Penerjemahan berkoordinasi dengan Bidang Naskah terkait naskah surat Presiden RI kepada para kepala negara/pemerintahan negara-negara sahabat/kepala organisasi internasional dengan keluaran berupa naskah *unofficial translation* (terjemahan tidak resmi) dari naskah surat Presiden dimaksud.

Selain menerjemahkan surat, Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan pidato Presiden dengan salah satu kegiatan utamanya adalah kontribusi dalam menyediakan terjemahan bahasa Inggris atas: 1) Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; 2) Pidato Keterangan Pemerintah mengenai RAPBN di gedung Dewan Perwakilan Rakyat; dan 3) Pidato Presiden pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 16 Agustus setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut memerlukan pembentukan satu tim khusus yang bekerja sejak H-7 karena pekerjaan ini menuntut ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan terjemahan serta mempertimbangkan seringnya revisi pada naskah pidato yang akan dibacakan hingga menit-menit terakhir menjelang acara dimulai. Hal tersebut menuntut setiap anggota tim untuk menyesuaikan terjemahan bahasa Inggris sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada di *draft* bahasa Indonesia dalam waktu yang relatif singkat.

Di samping surat dan pidato, kegiatan yang dilakukan Bidang Penerjemahan adalah menerjemahkan berita-berita yang dimuat dalam situs web resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id) ke bahasa Inggris. Penyediaan versi bahasa Inggris dari situs ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas masyarakat yang mengakses situs resmi Sekretariat Kabinet sebagai sarana sosialisasi kegiatan dan kebijakan Presiden dan kabinet, terutama bagi masyarakat mancanegara.

Bidang Penerjemahan juga menerjemahkan produk hukum/perundang-undangan yang proses penerjemahan dan penyuntingannya dilakukan oleh para Pejabat Fungsional

Penerjemah bersama dengan Bidang Penerjemahan. Hasil penerjemahan produk hukum/perundang-undangan ini diunggah ke sipuu.setkab.go.id.

- 1) Penerjemahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- 2) Penerjemahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Penerjemahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 4) Penerjemahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 5) Penerjemahan Peraturan Pemerintah No. PP No 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 6) Penerjemahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 7) Penerjemahan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional;
- 8) Penerjemahan *Congratulatory Speech* Wakil Sekretaris Kabinet pada Pembukaan *the 8th Asian Legislative Experts Symposium (ALES)* tanggal 25 November 2020.

Terkait dengan kegiatan penerjemahan lisan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga menugaskan Pejabat Fungsional Penerjemah sebagai penerjemah lisan (*interpreter*) pada acara-acara resmi kenegaraan, sebagai berikut:

- 1) Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2020;
- 2) Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya pada tanggal 16 Agustus 2020;
- 3) Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 2020.

Terkait kegiatan penerjemahan, Pejabat Fungsional Penerjemah juga menulis karya ilmiah untuk dimuat pada Jurnal Penerjemahan yang diterbitkan oleh Sekretariat Kabinet; dan diundang untuk mengajar di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara.

Selain pelaksanaan penyiapan naskah dan penerjemahan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga memiliki tugas dan fungsi lain yang strategis, yakni melakukan perekaman dan pencatatan secara verbatim atas sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja, yang dilaksanakan oleh Bidang Verbatim. Hasil keluaran dari bidang ini berupa hasil rekaman audio, transkripsi, dan laporan pokok-pokok dari pidato Presiden RI tersebut untuk kemudian dijadikan dokumen negara. Sebagai dokumen negara, diperlukan tingkat akurasi yang baik, baik dalam hal penulisan transkripsi pidato maupun laporan pokok-

pokok pidato Presiden RI. Untuk itu, sebelum dijadikan sebagai dokumen negara, diperlukan otorisasi dari pimpinan atas hasil penulisan transkripsi dari rekaman audio pidato Presiden, dalam hal ini Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Dengan demikian, kesalahan pengetikan maupun kalimat dari pidato Presiden yang terlewat atau tidak sesuai dengan rekaman audio dapat diminimalisasikan. Begitu pula proses yang dilakukan dari laporan pokok-pokok pidato/sambutan Presiden RI.

Selain itu, selaras dengan fungsi Sekretariat Kabinet dalam hal manajemen kabinet, Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki kontribusi strategis dalam mengakselerasi tindak lanjut janji Presiden yang disampaikan pada acara-acara resmi kepresidenan/ kenegaraan melalui penyampaian surat arahan Presiden dari Sekretaris Kabinet kepada pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, pemangku kepentingan terkait dapat segera menindaklanjuti serta mengoordinasikan perkembangan tindak lanjut dan implementasi Janji Presiden kepada Sekretariat Kabinet

Dalam rangka mendukung implementasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Bidang Verbatim juga menginventarisasi janji Presiden atas sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja untuk dimonitor progres tindak lanjut janji Presiden oleh kedeputian substansi. Janji Presiden yang diinput dalam SITAP merupakan hasil inventarisasi janji Presiden dari laporan pokok-pokok pidato Presiden yang dirumuskan dalam Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden setiap bulannya.

Sejak awal tahun 2016, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet telah ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang JFP. Sebelumnya, tugas sebagai Instansi Pembina JFP dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam kapasitas tersebut, Sekretariat Kabinet memiliki 13 kewajiban yang harus dilaksanakan secara nasional sesuai dengan amanah PermenPANRB No. 49/2014, dan 19 tugas sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, tugas dan fungsi sebagai Instansi Pembina JFP dilaksanakan oleh Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan, dalam hal ini Bidang Pengelolaan dan Pengembangan JFP (PPJFP). Untuk itu, Bidang PPJFP melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan JFP secara nasional.

Melaksanakan salah satu kewajiban dan tugasnya, Sekretaris Kabinet telah menerbitkan peraturan pelaksanaan JFP, yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan JFP.

Dalam kaitan itu, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JFP dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membina pengembangan karier dan meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) di bidang penerjemahan.

JFP sendiri memainkan peran strategis bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai jembatan komunikasi dengan mitra internasionalnya. Dalam hubungan itu, Bidang PPJFP berupaya terus menerjemahkan peran strategis JFP ke dalam berbagai kegiatan pembinaan JFP yang terutama bertujuan mengelola dan mengembangkan para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) pada tingkat nasional, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

Dari segi kuantitas, pelaksanaan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) hingga akhir September 2020 mencakup 203 PFP dari seluruh instansi pemerintah Indonesia, yang berasal dari 40 instansi pemerintah pusat dan daerah serta tersebar di 26 provinsi. Mereka terdiri dari 118 Penerjemah Ahli Pertama, 71 Penerjemah Ahli Muda, 13 Penerjemah Ahli Madya, dan 1 Penerjemah Ahli Utama. Penguasaan bahasa pada PFP meliputi 7 bahasa asing dan 4 bahasa daerah, yaitu bahasa Arab, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, Prancis, Bugis, Jawa Pegon, Madura, dan Sunda.

Sekretariat Kabinet telah membentuk Tim Penilai Tingkat Instansi pada tahun 2017, yang tidak hanya melakukan penilaian hasil kerja para PFP di lingkungan Lembaga Kepresidenan tetapi juga para PFP dari berbagai instansi Pemerintah di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2020, penilaian kinerja sudah menggunakan sistem Sasaran Kerja Pegawai (SKP), yang penilaiannya dilakukan oleh atasan masing-masing dan kemudian dikonversikan ke dalam angka kredit. Apabila diperlukan dari segi substansi penerjemahan, Tim Penilai Sekretariat Kabinet dapat membantu melakukan penilaian kinerja para PFP dari Instansi Pengguna JFP di pusat dan daerah.

Hingga akhir bulan September tahun 2020, Tim Penilai Sekretariat Kabinet telah membahas dan merekomendasikan 28 kenaikan pangkat/golongan dan jabatan, 35 kenaikan pangkat/golongan, dan 74 penetapan angka kredit. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang memiliki 12 PFP; dan Tim Penilai pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, yang memiliki 7 PFP.

Untuk memastikan para PFP telah memiliki kompetensi di Bidang Penerjemahan yang diperlukan untuk menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi, maka sesuai amanat PermenPANRB No. 49/2014, Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah telah melaksanakan uji kompetensi pada tanggal 9 s.d. 15 Februari 2020 dan diikuti oleh 30 orang PFP, dengan rincian 20 (dua puluh) Penerjemah Ahli Pertama yang akan naik jabatan ke Penerjemah Ahli Muda, 8 (lima) Penerjemah Ahli Muda yang akan naik jabatan ke Penerjemah Ahli Madya, dan 2 (dua) peserta yang tidak lulus uji kompetensi. Materi uji kompetensi terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu, a) kemahiran berbahasa Inggris, b) kemahiran berbahasa Indonesia, dan c) kemahiran penerjemahan tulis (bahasa Indonesia <> Inggris). Sebelum diselenggarakan uji kompetensi, para peserta diberikan pendalaman materi oleh narasumber dari Universitas Nasional dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.

Untuk meningkatkan kompetensi para PFP guna mendukung peningkatan kinerja

penerjemahan, terutama penajaman kemampuan dasar penerjemahan dan penerjemahan naskah hukum pemerintahan pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Bidang PPJFP melaksanakan penyelenggaraan Diklat Teknis *Grammar for Translation* Angkatan I pada tanggal 3 s.d. 7 Agustus 2020 yang diikuti oleh 20 PFP, dan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan V pada tanggal 10 s.d. 26 Agustus 2020 yang diikuti oleh 20 PFP.

Pada tahun 2020, Bidang PPJFP juga telah melaksanakan 1 (satu) kegiatan monitoring dan evaluasi, yaitu di Mamuju, Sulawesi Barat, pada tanggal 4 s.d. 6 Maret 2020.

Selain itu, Bidang PPJFP terus melakukan koordinasi dengan seluruh 203 PFP sampai dengan akhir September 2020, baik dalam hal usulan penilaian angka kredit, pemberian konsultasi terkait pengembangan karier PFP, penyampaian berbagai informasi mengenai seminar/kursus/lokakarya/beasiswa yang dapat diikuti oleh para PFP, serta konsultasi berbagai masalah yang dihadapi oleh para PFP di instansi masing-masing.

Koordinasi dilakukan melalui tatap muka, telepon, maupun dengan memanfaatkan berbagai media sosial, seperti mailinglist, Whatsapp grup, dan Facebook Fans Page. Tatap muka banyak dilakukan karena banyak PFP yang datang menemui para pejabat pelaksana pembina JFP guna mengonsultasikan permasalahannya terkait pelaksanaan tugas pokok penerjemah dan pengembangan kariernya. PFP juga sering menghubungi melalui telepon guna mengonsultasikan hal tersebut di atas. Selain itu, media sosial menjadi media penyampaian informasi dari instansi pelaksana pembina JFP kepada para PFP dan sekaligus menjadi media komunikasi antar PFP.

Pengembangan JFP dilakukan dengan upaya penetapan peraturan pelaksanaan JFP, penerbitan jurnal ilmiah dalam rangka pengembangan profesi penerjemah, dan penyusunan kurikulum dan modul yang menjadi salah satu instrumen penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis bagi PFP.

Jurnal Penerjemahan Volume 7 Nomor I Juli Tahun 2020 menerbitkan artikel-artikel ilmiah di bidang penerjemahan yang ditulis oleh para PFP, akademisi, dan praktisi penerjemahan. Artikel-artikel ilmiah tersebut disunting baik dari segi redaksional maupun substansi oleh para mitra bestari yang merupakan ahli di bidang penerjemahan. Jurnal juga telah mendapatkan ISSN dari LIPI. Jurnal tersebut telah didistribusikan kepada PFP, pimpinan instansi pengguna PFP, Universitas, dan para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretariat Negara.

Sekretariat Kabinet telah meluncurkan situs web JFP yang baru dan sudah diunggah pada situs *website* resmi Sekretariat Kabinet (setkab.go.id). Situs *web* JFP tersebut diharapkan dapat dilihat pada situs web <http://penerjemah.setkab.go.id/>. Situs web ini lebih informatif dan berguna untuk menyebarluaskan informasi mengenai JFP ke masyarakat umum, Instansi Pengguna JFP, dan para PFP.

Salah satu tugas Sekretariat Kabinet sebagai instansi Pembina JFP adalah mengembangkan sistem informasi. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet bekerja sama dengan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan situs web dan aplikasi

JFP (EJFP). Sistem informasi JFP ini dapat diakses melalui *platform website* dan *platform Android*. Fitur yang terdapat pada EJFP antara lain adalah manajemen database PFP, jurnal penerjemahan elektronik, glosarium bidang pemerintahan, penilaian SKP PFP secara daring, dan *e-Learning* JFP.

Oleh karena Bidang PPJFP memerlukan kapasitas *manpower* yang lebih besar dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya, maka dilakukan pemekaran pada Bidang PPJFP yang mengharuskan mereka memisahkan diri dari Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan. Saat restrukturisasi Sekretariat Kabinet pada akhir bulan September 2020, Bidang PPJFP resmi berdiri sebagai Pusat Pembinaan Penerjemah.

D. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategisnya. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi dalam melakukan proses perencanaan, tidak cukup hanya didasarkan pada data historis lingkungan internal organisasi, tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap organisasi.

Sebagai satuan organisasi yang bersifat terbuka, maka proses penyusunan Renstra Asdep Bidang Naskah dan Penerjemahan harus dilakukan melalui proses kajian lingkungan strategis internal (kekuatan dan kelemahan organisasi) dan eksternal (peluang dan ancaman/tantangan), yaitu:

1. Kekuatan (*strength*):
 - a. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet memberikan kewenangan strategis kepada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. secara hierarkis, pimpinan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki kemauan dan komitmen kuat untuk melakukan perubahan yang konstruktif, berkesinambungan, dan sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai;
 - d. telah ditetapkannya SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta membantu pegawai melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien;
 - e. telah ditetapkannya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai instrumen pengukuran keberhasilan/ketidakberhasilan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dan mencapai target sasaran.
2. Kelemahan (*weakness*):
 - a. dukungan anggaran yang belum memadai;
 - b. sarana dan prasarana serta infrastruktur teknologi informasi yang masih perlu dilengkapi;
 - c. budaya kerja dan ketatalaksanaan (*business process*) berbasis teknologi informasi masih perlu ditingkatkan;

- d. kesempatan untuk mengikuti pendidikan, baik dengan gelar maupun non-gelar yang terbatas.
- 3. Peluang (*opportunity*):
 - a. satu-satunya unit kerja yang memiliki kewenangan melakukan penyiapan naskah-naskah kepresidenan/kenegaraan;
 - b. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus di bidang penerjemahan;
 - c. unit kerja yang memiliki kewenangan inventarisasi janji Presiden yang akan diunggah ke dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).
- 4. Tantangan (*threat*):
 - a. tuntutan tidak adanya toleransi bagi kesalahan dalam penyiapan naskah-naskah kepresidenan/kenegaraan;
 - b. *stakeholders* yang beragam;
 - c. sistem informasi khusus untuk memonitor janji-janji Presiden yang belum optimal.

E. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 disusun menggunakan sistematika diawali dengan Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif, Daftar Isi, dan Daftar Tabel, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 serta peran dan dukungan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai potensi dan permasalahan strategis yang dijalankan pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dengan menggunakan analisa SWOT.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Gambaran singkat Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas keuangan, dan capaian kinerja 2016 s.d. 2019 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan menyeluruh dari LKj Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan serta saran dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 sedang dalam tahap penyusunan dikarenakan adanya proses perubahan informasi kinerja menindaklanjuti SEB Menteri PPN dan Menteri Keuangan nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/ 05/2020, tanggal 24 Juni 2020, Hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result-based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang akan berlaku efektif untuk Tahun Anggaran (TA) 2021.

Selain itu, pada tahun 2020 adanya perubahan struktur organisasi di Sekretariat Kabinet. Sehubungan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja pada tahun 2020 dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu periode Januari s.d. September 2020 yang berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (struktur organisasi lama), dan periode Oktober s.d. Desember 2020 yang berpedoman pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (struktur baru) dan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024.

Renstra Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Sekretariat Kabinet dan Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Tahun 2020-2024 dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tugas Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan adalah melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pencatatan verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan.

Dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran program, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berpedoman pada visi, misi, tujuan sasaran strategis Sekretariat Kabinet dan sasaran program Deputi DKK yang akan didukung pencapaiannya oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan sebagaimana dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020

VISI
Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
MISI
Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif
TUJUAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet
SASARAN STRATEGIS
JANUARI – SEPTEMBER 2020 Terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas
OKTOBER – DESEMBER 2020 Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

Sumber : Draf Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perubahan)

Deputi DKK merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran program untuk mendukung pencapaian mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Deputi DKK Tahun 2020

VISI
Deputi DKK yang berwibawa dan andal untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan pengelolaan persidangan kabinet, naskah dan penerjemahan, serta kehumasan dan keprotokolan, yang berkualitas
MISI
Deputi DKK memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui: <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; • peningkatan kualitas pelayanan Naskah dan Penerjemahan bagi Presiden;

- peningkatan kualitas pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

TUJUAN

Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet

SASARAN PROGRAM

JANUARI – SEPTEMBER 2020

Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

OKTOBER – DESEMBER 2020

Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

Sumber : Rencana Strategis Deputi DKK Tahun 2020-2024

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan untuk mendukung pencapaian mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet, serta visi, misi, tujuan, dan sasaran program Deputi DKK yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.3

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020

VISI
Asdep Naster yang andal untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan penyiapan naskah kepresidenan, pendokumentasian dan pendistribusian pidato Presiden, serta penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi pemerintah yang berkualitas
MISI
menjaga kualitas penyiapan naskah kepresidenan, pendokumentasian dan pendistribusian pidato Presiden, serta penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah
TUJUAN
JANUARI - SEPTEMBER 2020
<ul style="list-style-type: none"> • terwujudnya naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas; • terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas; • terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas.

OKTOBER - DESEMBER 2020
<ul style="list-style-type: none"> ● terwujudnya naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas; ● terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.
SASARAN KEGIATAN
JANUARI – SEPTEMBER 2020
<ul style="list-style-type: none"> ● terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas; ● terwujudnya terjemahan yang berkualitas; ● terwujudnya pejabat fungsional penerjemah yang berkualitas.
OKTOBER – DESEMBER 2020
<ul style="list-style-type: none"> ● terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas; ● terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas.

Sumber : Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024

Pencapaian Sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2020 diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan. IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2020 dibagi menjadi 2 periode sebagaimana telah dijelaskan pada Subbab A. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024 di atas. IKU periode Januari s.d. September 2020 mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang IKU di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sedangkan IKU periode Oktober s.d. Desember 2020 mengacu pada Informasi Kinerja dalam Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra. Indikator kinerja sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel II.4
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Asdep Naster Tahun 2020-2024

TAHUN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Jan-Sept 2020	Sasaran strategis 3: Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Sasaran Program I: Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet	Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan	Terwujudnya naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas. Indikator:	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

		yang berkualitas	yang berkualitas.	Persentase naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas.	
			Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya terjemahan yang berkualitas.	Terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas. Indikator: Persentase penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.	Persentase terjemahan yang dimanfaatkan
			Sasaran Kegiatan III: Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas.	Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang berkualitas. Indikator: Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti diklat jabatan fungsional penerjemah.	Persentase kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang mengikuti diklat jabatan fungsional penerjemah
Okt-Des 2020	Sasaran strategis 3: Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Sasaran Program I: Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Sasaran Kegiatan I: Terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas.	Terwujudnya naskah kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas. Indikator: Persentase naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan yang berkualitas.	Indikator Kinerja : Persentase naskah kepresidenan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
			Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya dokumen	Terwujudnya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi	

			terjemahan yang berkualitas.	Pemerintah yang berkualitas. Indikator: Persentase penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.	tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholders</i>
--	--	--	------------------------------	--	---

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam mencapai sasaran kegiatan, antara lain:

1. **Kegiatan Penyiapan Naskah Kepresidenan terkait Naskah Korespondensi Presiden RI dengan Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Sahabat/Kepala Organisasi Internasional, Naskah Administrasi Penempatan dan Penarikan Kembali Perwakilan Diplomatik/Konsuler RI untuk Negara Sahabat, dan Naskah Administrasi Penempatan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.**

Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah menjaga kualitas penyiapan naskah kepresidenan kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan rapat koordinasi, kerja sama, pemanfaatan serta pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

2. **Kegiatan Penyiapan Naskah Kepresidenan berupa Pencatatan secara Verbatim serta Pendistribusian atas Sambutan/ Keterangan Pers, Pernyataan Bersama, Dialog, dan Arahan Presiden RI pada Acara-acara Resmi Kepresidenan/Kenegaraan, dan Kunjungan Kerja.**

Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah menjaga kualitas pendokumentasian, penghimpunan, dan pendistribusian atas Sambutan/ Keterangan Pers, Pernyataan Bersama, Dialog, dan Arahan Presiden RI pada Acara-acara Resmi Kepresidenan/Kenegaraan, dan Kunjungan Kerja kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan rapat koordinasi, kerja sama, pemanfaatan serta pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

3. **Kegiatan Kegiatan Penerjemahan atas Publikasi dan Dokumen Resmi Pemerintah.**

Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah menjaga kualitas penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah kepada para pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi, kerja sama, pemanfaatan serta pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dengan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Penetapan Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan Laporan Kinerja (LKj) pada akhir tahun 2020.

Sejalan dengan penjelasan yang ada pada Subbab A. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki 2 (dua) jenis Perjanjian Kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Awal 2020 yang ditandatangani pada bulan Januari 2020 (periode Januari-September 2020) dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2020 yang ditandatangani pada bulan Oktober 2020 (periode Oktober-Desember 2020).

Perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2020 memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tidak ada indikator kinerja tambahan. Target kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan periode Januari s.d. September 2020 telah ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu sebesar 100% pada setiap target indikator. Target yang diperjanjikan dalam PK Awal Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II.1
Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN TERJEMAHAN			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan/Kenegaraan yang Berkualitas	Persentase Rancangan Naskah Surat Kepresidenan/Kenegaraan yang Disetujui Deputi	100 Persen
2	Terwujudnya Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Terjemahan yang Dimanfaatkan	100 Persen
3	Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang Berkualitas	Persentase Kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Penerjemah	100 Persen

Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Asisten Deputi Bidang

Naskah dan Penerjemahan, Perjanjian Kinerja periode awal Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2020 memuat sampai ke level staf agar terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya. Sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dilaksanakan dengan 3 (tiga) buah indikator kinerja seperti pada gambar di atas. Dalam mendukung terlaksananya sasaran kegiatan dengan ketiga indikator kinerja, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan disokong dengan anggaran sebesar Rp3.250.000 dengan rincian sebagai berikut.

1. penyiapan naskah kepresidenan sebesar Rp.630.000.000;
2. pelaksanaan penerjemahan tulis atas dokumen dalam rangka mendukung Presiden sebesar Rp.295.211.000;
3. dukungan fasilitas penerjemah dan dokumentasi penerjemah sebesar Rp24.789.000;
4. pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah sebesar Rp2.300.000.000.

Target kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan periode Oktober s.d. Desember 2020 telah ditetapkan sama seperti periode Januari s.d. September 2020 untuk tetap maksimal yaitu sebesar 100% pada setiap target indikator. Target yang diperjanjikan dalam PK perubahan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020			
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100 Persen
2	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan complain dari stakeholders	95 Persen
Kegiatan		Anggaran	
Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan			
1.	Penyiapan naskah kepresidenan		Rp.203.044.100,-
2.	Pelaksanaan penerjemahan tulis atas dokumen dalam rangka mendukung Presiden		Rp.5.501.000,-
3.	Dukungan fasilitas penerjemah dan dokumentasi penerjemah		Rp.0,-
Total Anggaran			Rp.208.545.100,-

Sama halnya dengan Perjanjian Kinerja Awal Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020, pada Perjanjian Kinerja Perubahan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 memuat sampai ke level staf agar terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya. Pada Perjanjian Kinerja perubahan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2020, sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dilaksanakan dengan 2 (dua) buah indikator kinerja seperti pada gambar di atas. Hal ini dikarenakan dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sudah tidak berada dalam struktur Organisasi di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Dalam mendukung terlaksananya sasaran kegiatan dengan kedua indikator kinerja, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan disokong dengan anggaran sebesar Rp208.545.100 dengan rincian sebagai berikut:

1. penyiapan naskah kepresidenan sebesar Rp203.044.100.
2. pelaksanaan penerjemahan tulis atas dokumen dalam rangka mendukung Presiden sebesar Rp5.501.000.

Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan periode Januari s.d. September 2020 adalah sebesar Rp708.609.220. Sedangkan realisasi periode Oktober s.d. Desember 2020 (tanpa Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah) adalah sebesar Rp1.260.134.220. Pencapaian sasaran program dengan realisasi dimaksud diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. kegiatan Penyiapan Naskah Korespondensi Kepresidenan, Penempatan dan Penarikan Kembali Perwakilan Diplomatik/Konsuler RI untuk Negara Sahabat, dan Penempatan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing untuk Republik Indonesia;
2. kegiatan perekaman dan pencatatan secara verbatim pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja, inventarisasi Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden yang akan diunggah dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), serta pendistribusian Surat Sekretaris Kabinet kepada para pemangku kepentingan mengenai janji Presiden dalam pidato Presiden dimaksud;
3. kegiatan Penerjemahan atas Publikasi dan Dokumen Resmi Pemerintah. Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah menjaga kualitas penerjemahan atas publikasi dan dokumen resmi Pemerintah kepada para pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi, kerja sama, pemanfaatan serta pengembangan teknologi informasi, dan kegiatan pendukung lainnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 disusun berdasarkan prinsip *self-assessment*. Dalam rangka pendeskripsian kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan secara akurat, maka pengkategorian keberhasilan kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam mencapai sasaran kegiatan dilakukan berdasarkan modul 4, Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Tahun 2000, sebagai berikut:

Tabel III.1
Kategori Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85%- 100%	Sangat Baik
2.	70% - 84%	Baik
3.	55% - 69%	Sedang
4.	< 55%	Kurang Baik

Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020. Indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran pencapaian target kinerja, yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk membandingkan rencana dengan realisasi digunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2020 terbagi menjadi 2 (dua) jenis Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2020 (periode Januari s.d. September 2020) dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 (periode Oktober s.d. Desember 2020). Kedua jenis perjanjian kinerja tersebut, pencapaian kerjanya dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Capaian Kinerja Periode Januari s.d September 2020

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan, maka telah ditetapkan sasaran, indikator, dan target kinerja. Berikut ini merupakan tabel capaian kinerja pada periode Januari s.d. September 2020:

Tabel III.2

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target, dan Capaian Kinerja Tahun 2020 serta Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Asdep Naster Periode Januari s.d. September 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2020		Realisasi 2019
				Persentase	Jumlah	
1.	Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas.	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	56 Naskah	100%
2.	Terwujudnya Terjemahan yang Berkualitas	Presentase Terjemahan yang Dimanfaatkan	100%	100%	246 Dokumen	100%
3.	Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang Berkualitas	Persentase Kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Penerjemah	100%	100%	45 Orang	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada periode Januari s.d September 2020, IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki pedoman yang sama dengan pedoman IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada tahun 2019, yaitu Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Oleh sebab itu, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada periode Januari s.d. September 2020 dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Dengan demikian, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2019 dan 2020 pada ketiga sasaran kegiatannya adalah mencapai target 100%. Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga telah dilakukan *monitoring* secara periodik pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (sikt2.intranet) dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar III.1
Dashboard Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
Periode Januari s.d. September 2020 (sikt2.intranet)



Sasaran kegiatan 1:

Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas

Capaian sasaran kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 56 naskah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3
Capaian Sasaran Kegiatan 1 Periode Januari – September Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2020		Realisasi 2019
				Persentase	Jumlah	
1.	Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas.	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	56 Naskah	100%

Sasaran kegiatan “Terwujudnya Naskah Kepresidenan dan dokumen terjemahan yang Berkualitas” dilaksanakan oleh Bidang Naskah dan Bidang Verbatim. Sasaran kegiatan tersebut dilaksanakan melalui indikator kinerja, “Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet”.

Realisasi output Naskah Kepresidenan berhasil mencapai 100% (sangat baik) dari

target yang telah ditetapkan dengan realisasi 56 naskah. Sasaran kegiatan tersebut terdiri dari satu output yakni Naskah Kepresidenan dengan rincian sebagai berikut:

1) Naskah Kepresidenan

a. Input

- 1) naskah dokumen yang diterima sebanyak 56 dokumen;
- 2) sumber daya manusia berjumlah 12 orang;
- 3) anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA tahun 2020 sebesar Rp345.880.000.

b. Proses kegiatan

- 1) kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk penyelesaian naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat;
- 2) kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyiapan LC/LR DB-LBBP RI negara-negara sahabat, naskah/surat tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik;
- 3) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Protokol dan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden;
- 4) pencatatan secara verbatim pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja yang akan disimpan sebagai dokumen negara.
- 5) melakukan inventarisasi Janji Presiden pada pidato Presiden dalam Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden yang akan diinput ke dalam SITAP.

c. **Output** dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 56 Naskah Kepresidenan, diantaranya adalah :

- 1) dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional:
 - a) Naskah Surat Balasan Presiden RI kepada Perdana Menteri Viet Nam terkait Respons Bersama ASEAN atas Wabah COVID-19;
 - b) Naskah Surat Ucapan Selamat dari Presiden RI kepada Raja dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi pada Peringatan Hari Nasional Arab Saudi Tahun 2020;
- 2) Dokumen *Letter of Credence* (LC) Sdr. Muhammad Lutfi, yang diangkat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat;
- 3) Dokumen *Letter of Recall* (LR) Sdr. Iwan Suyudhie Amri, yang diberhentikan sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Islam Pakistan;

- 4) Dokumen pengangkatan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri:
 - a) Surat Tauliah Sdr. Acep Somantri, diangkat sebagai Konsul Jenderal RI di Frankfurt, Republik Federal Jerman;
 - b) Surat Tauliah Sdr. Andriy Iononv, yang diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Lviv, Ukraina;
- 5) Dokumen Pencalonan Dubes Negara Sahabat untuk RI:
 - a) Tuan Taesung Park, Dubes LBBP Republik Korea untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;
 - b) Tuan Lars Bo Larsen, Dubes LBBP Kerajaan Denmark untuk Republik Indonesia, berkedudukan Jakarta;
- 6) transkripsi dan laporan pokok-pokok pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja, antara lain:
 - a) Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Ballroom Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, tanggal 15 Januari 2020;
 - b) Wawancara *Doorstop* Presiden Republik Indonesia pada Peninjauan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, tanggal 21 Februari 2020;
 - c) Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 31 Maret 2020;
 - d) Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia usai Peninjauan Pembangunan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau, tanggal 1 April 2020;
 - e) Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peresmian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, tanggal 14 Mei 2020;
 - f) Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Kunjungan ke Kantor Gugus Tugas Nasional Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jl. Pramuka, Jakarta Timur, tanggal 10 Juni 2020;
 - g) Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, tanggal 20 Juli 2020;
 - h) Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta Pusat, tanggal 14 Agustus 2020;
 - i) Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam

Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, tanggal 8 September 2020.

- 7) Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden yang akan diinput ke dalam SITAP, antara lain:
- a) Janji Presiden dalam Wawancara *Doorstop* Presiden Republik Indonesia terkait Bencana Banjir di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 1 Januari 2020 adalah “Pemerintah memprioritaskan keselamatan warga terdampak banjir, segera menormalisasi objek-objek vital, dan segera menanggulangi banjir.”;
 - b) Janji Presiden dalam Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2020 di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 8 Februari 2020 adalah “Segera menyiapkan draf regulasi yang bisa melindungi dunia pers dari platform digital luar.”;
 - c) Janji Presiden dalam Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia usai Peninjauan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, tanggal 23 Maret 2020 adalah “Menyiapkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet seperti ruang penanganan pasien, ventilator, APD, persediaan obat, serta memberikan insentif bulanan kepada tenaga kesehatan.”;
 - d) Janji Presiden dalam Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia usai Peninjauan Penyerahan Bantuan Tunai Kepada Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Pos IR. H. Juanda, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Mei 2020 adalah “Menteri Sosial diharapkan dapat menjangkau lebih kurang 55% dari penduduk Indonesia kurang mampu dan terdampak pandemi Covid-19 serta memperbaiki data masyarakat penerima bantuan sosial sehingga.”;
 - e) Janji Presiden dalam Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang di Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Juni 2020 adalah “Diharapkan kepada para Menteri terkait dan Kepala BKPM untuk dapat mempermudah perizinan investasi dan memaksimalkan potensi Indonesia untuk menarik investasi.”;
 - f) Janji Presiden dalam Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Usai Peninjauan Lokasi Pengembangan Lumbung Pangan Nasional di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 9 Juli 2020 adalah “akan dibangun seluas 148 ribu ha ribu lumbung pangan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau dan cadangan strategis pangan ini agar dikelola dengan baik.”;
 - g) Janji Presiden dalam Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Usai Peninjauan Fasilitas Produksi Vaksin PT Bio Farma di PT Bio Farma (Persero), Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Agustus

2020 adalah “Bio Farma melalui Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan diharapkan dapat memproduksi 100 juta dosis vaksin Covid-19 pada bulan Agustus 2020 dan meningkat menjadi 250 juta dosis vaksin Covid-19 pada bulan Desember 2020.”;

- h) Janji Presiden dalam Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Penyerahan Program Banpres Produktif Usaha Mikro, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28 Agustus 2020 adalah “Banpres Produktif akan diberikan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil hingga bulan September 2020.”;
- i) Janji Presiden dalam Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pemberian Bantuan Modal Kerja di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, tanggal 30 September 2020 adalah “Menargetkan pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021, vaksin Covid-19 dapat disuntikkan kepada kurang lebih 170 juta Warga Negara Indonesia.”

d. Manfaat/Outcome

Tersedianya Naskah Kepresidenan yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri dalam mengelola hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara sahabat serta tersedianya dokumen negara berupa transkripsi dan laporan pokok-pokok pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja yang akan disimpan sebagai dokumen negara dan tersedianya Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden yang diinput dalam SITAP dan dimonitor progres tindak lanjut janji Presiden oleh kedeputian substansi.

Sasaran kegiatan 2:

Terwujudnya Terjemahan yang Berkualitas

Capaian sasaran kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 246 dokumen, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4
Capaian Sasaran Kegiatan 2 Periode Januari – September Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2020		Realisasi 2019
				Persentase	Jumlah	
2.	Terwujudnya Terjemahan yang Berkualitas	Presentase Terjemahan yang Dimanfaatkan	100%	100%	246 Dokumen	100%

Sasaran kegiatan “Terwujudnya Terjemahan yang Berkualitas” dilaksanakan Bidang Penerjemahan. Sasaran kegiatan tersebut dilaksanakan melalui indikator kinerja, “Persentase Terjemahan yang Dimanfaatkan”.

Realisasi output Dokumen Penerjemahan berhasil mencapai 100% (sangat baik) dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi 246 dokumen. Sasaran kegiatan tersebut terdiri dari dua output naskah dokumen yakni Dokumen Penerjemahan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dokumen Penerjemahan

a. Input

- 1) sumber daya manusia berjumlah 12 orang (4 pejabat/pegawai struktural, 8 Pejabat Fungsional Penerjemah);
- 2) naskah dokumen yang diterima sebanyak 246 dokumen;
- 3) anggaran dukungan dana yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2020 sebesar Rp99.642.000.

b. Proses kegiatan

- 1) melakukan penerjemahan pidato/sambutan Presiden RI, naskah, surat- surat, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan, serta penerjemahan artikel/berita situs web dan pidato/sambutan/keterangan pers Presiden RI yang dimuat pada situs web resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id;
- 2) melakukan penerjemahan produk hukum/perundang-undangan.

c. **Output** dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya penerjemahan 246 dokumen, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penerjemahan Pidato Tahunan Presiden RI dalam rangka HUT Proklamasi RI ke-75 tanggal 14 Agustus 2020:
 - a) Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b) Pidato Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya;
 - c) Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 4) Penerjemahan artikel/berita www.setkab.go.id artikel/berita, antara lain, yaitu:
 - a) Target Selesai Akhir Maret 2020, Presiden Jokowi Tinjau Fasilitas Bandara YIA di Kulon Progo, tanggal 31 Januari 2020;
 - b) Kunker ke Jateng, Presiden Tinjau Posko Penanganan Covid-19 hingga Proyek Padat Karya, tanggal 30 Juni 2020;
 - c) Lewat *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, Pemerintah Beri Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tanggal 27 Desember 2019.
- 5) Penerjemahan produk hukum/perundang-undangan, antara lain, yaitu:
 - a) Penerjemahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

- b) Penerjemahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c) Penerjemahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- d) Penerjemahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

d. Manfaat/Outcome

Terselesaikannya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.

Sasaran kegiatan 3:

Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang Berkualitas

Capaian sasaran kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 45 Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.5
Capaian Sasaran Kegiatan 3 Periode Januari – September Tahun 2020

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020		Realisasi 2019
			Target	Realisasi	
3.	Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang Berkualitas	Persentase Kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Penerjemah	100%	45 Orang	100%

Untuk mewujudkan sasaran kegiatan “Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang Berkualitas”, digunakan indikator kinerja: Persentase Kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Penerjemah.

Dari tabel tersebut, capaian realisasi output pada kedua Indikator Kinerja Utama antara tahun 2019 dan Januari s.d. September 2020 mencapai 100 persen dari yang ditargetkan. Namun demikian, secara kuantitas terdapat perbedaan jumlah output, terutama pada Indikator Kinerja Utama Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang Dibina Sesuai Rencana, masing-masing 120 PFP pada tahun 2019 dan 70 PFP sampai akhir September tahun 2020 .

Penghitungan capaian output pada Januari s.d. September tahun 2020 didasarkan pada jumlah PFP yang mendapatkan pembinaan, baik berupa penilaian SKP PFP, pelaksanaan uji kompetensi JFP, dan penyelenggaraan diklat teknis, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet yakni mencapai 70 PFP. Sementara jumlah PFP secara hingga September 2020, mencapai 203 PFP.

Adapun penjelasan *input*, proses kegiatan, dan *output/outcome* sebagai berikut:

a. Input:

- 1) sumber daya manusia 5 orang;
- 2) pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina 203 orang;
- 3) anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2020 sebesar Rp850.978.000.

b. Proses kegiatan dilakukan dengan menyelenggarakan:

- 1) penilaian SKP PFP.
- 2) uji Kompetensi JFP Tahun 2020.
- 3) diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Angkatan V Tahun 2020 secara daring.
- 4) diklat Teknis *Grammar for Translation* Angkatan I Tahun 2019 secara daring.
- 5) kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Mamuju, Sulawesi Barat.
- 6) penyusunan dan penerbitan Jurnal Penerjemahan Volume VII Nomor I Tahun 2020.

c. Output dari kegiatan yang dilakukan adalah keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Rencana Kinerja ini mencerminkan keberhasilan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

d. Manfaat/Outcome

- 1) terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- 2) terwujudnya penerjemahan dokumen pemerintahan dan penerjemahan lisan yang akurat guna mendukung program kerja Pemerintah.

A.2. Capaian Kinerja Periode Oktober s.d Desember 2020

Pada periode Oktober s.d. Desember 2020, pencapaian masing-masing sasaran, indikator, dan target kinerja yang direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 serta perbandingan realisasi kinerja tahun 2019, dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.6
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target, dan Capaian Kinerja Tahun 2020
serta Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Asdep Naster Periode Oktober s.d. Desember 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2020		Realisasi 2019
				Persentase	Jumlah	
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	24 Naskah	100%
2	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholders</i>	95%	95%	54 Dokumen	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada periode Oktober s.d Desember 2020, IKU Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan terdiri dari 2 sasaran kegiatan. Perubahan ini terjadi karena restrukturisasi yang berdampak pada perubahan struktur organisasi. Fungsi pengelolaan dan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah di bawah koordinasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan menjadi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2019 dan 2020 pada kedua sasaran kegiatannya adalah mencapai target 100%. Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga telah dilakukan *monitoring* secara periodik pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (sikt2.intranet) dengan tampilan sebagai berikut:

Gambar III.2
Dashboard Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Periode
Oktober s.d. Desember 2020 (sikt2.intranet)



Sasaran kegiatan 1:

Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas

Capaian sasaran kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 24 naskah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.7
Capaian Sasaran Kegiatan 1 Periode Oktober –Desember Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian 2020		Realisasi 2019
				Persentase	Jumlah	
1.	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	24 Naskah	100%

Sasaran kegiatan “Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas” dilaksanakan oleh Bidang Naskah dan Bidang Verbatim. Sasaran kegiatan tersebut dilaksanakan melalui indikator kinerja, “Persentase Naskah Kepresidenan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet”.

Realisasi output Naskah Kepresidenan berhasil mencapai 100% (sangat baik) dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi 24 naskah, dengan rincian sebagai berikut:

1) Naskah Kepresidenan

a. Input

- 1) naskah dokumen yang diterima sebanyak 24 dokumen;
- 2) sumber daya manusia berjumlah 12 orang;
- 3) anggaran yang dialokasikan dalam POK DIPA tahun 2020 sebesar Rp203.044.100.

b. Proses kegiatan

- 1) kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk penyelesaian naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat;
- 2) kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyiapan LC/LR DB-LBBP RI untuk negara-negara sahabat, naskah/surat tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik;
- 3) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Protokol dan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden;

- 4) melakukan pencatatan secara verbatim pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja yang akan disimpan sebagai dokumen negara.
 - 5) melakukan inventarisasi Janji Presiden pada pidato Presiden dalam Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden yang akan diinput ke dalam SITAP.
- c. **Output** dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 24 Naskah Kepresidenan, diantaranya adalah :
- 1) dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara Sahabat/Organisasi Internasional:
 - a. Naskah Surat Balasan Presiden RI kepada Perdana Menteri Kerajaan Norwegia dan Presiden Palau atas Permohonan Dukungan terhadap Forum *High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy*;
 - b. Naskah Pesan Solidaritas Presiden RI dalam rangka Memperingati *International Day of Solidarity with the Palestinian People*.
 - 2) Dokumen *Letter of Credence* (LC) Sdri. Dewi Savitri Wahab, yang diangkat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Denmark.
 - 3) Dokumen *Letter of Recall* (LR) Sdr. Helmy Fauzy, yang diberhentikan sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Arab Mesir.
 - 4) Dokumen pengangkatan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI di luar negeri:
 - a. Surat Tauliah Sdri. Heni Hamidah, yang diangkat sebagai Konsul RI di Tawau, Malaysia;
 - b. Surat Tauliah Sdr. Brian Rhodes Thorrington, yang diangkat sebagai Konsul Kehormatan RI di Auckland, Selandia Baru.
 - 5) Dokumen Pencalonan Dubes Negara Sahabat untuk RI:
 - a. Tuan Santiago Javier Chávez Pareja, Dubes LBBP Republik Ekuador untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;
 - b. Tuan Amenatave Vakasavuwaqa Yauvoli, Dubes LBBP Republik Fiji untuk Republik Indonesia, berkedudukan Jakarta.
 - 6) transkripsi dan laporan pokok-pokok pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja, antara lain:
 - a) Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pemberian Bantuan Modal Kerja di Labuan Bajo, tanggal 1 Oktober 2020;
 - b) Keterangan Pers Presiden RI Terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 9 Oktober 2020;
 - c) Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peresmian Jembatan Teluk Kendari di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 22 Oktober 2020;

- d) Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peluncuran Kebijakan Merdeka Belajar di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 3 November 2020;
 - e) Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Usai Peninjauan Ke Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 November 2020;
 - f) Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Penyerahan Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu di Istana Negara, Jakarta, tanggal 16 Desember 2020.
- 7) Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden yang akan diinput ke dalam SITAP, antara lain:
- a. Janji dalam Keterangan Pers Usai Meninjau Penataan Kawasan dan Pembangunan Terminal Multifungsi di Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 1 Oktober 2020 adalah “menjadikan kawasan Puncak Waringin sebagai pusat ekonomi kreatif dan menargetkan tahapan pertama pembangunan terminal multifungsi pelabuhan Wae Kelambu selesai pada akhir tahun 2020 dan tahapan kedua selesai di tahun 2021.”
 - b. Janji dalam Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pemberian Banpres Produktif Usaha di Gedung Pertemuan Umum Handep Hapakat, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8 Oktober 2020 adalah “Vaksin Covid-19 akan disuntikkan ke masyarakat Indonesia pada awal tahun 2021 atau paling cepat di akhir tahun 2020”
 - c. Janji Presiden dalam Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Milad ke-108 Muhammadiyah di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 18 November 2020 adalah “Berkomitmen untuk menyiapkan program vaksinasi dengan sebaik-baiknya dan memastikan keamanan, efektivitas, kehalalan, serta akses masyarakat terhadap vaksin tersebut sehingga bangsa Indonesia dapat segera pulih dan bangkit dari pandemi.”
 - d. Janji Presiden dalam *Keynote Speech* Presiden Republik Indonesia pada APEC CEO *Dialogue* di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 November 2020 adalah “Pemerintah akan menyelesaikan aturan pelaksanaan dari *Omnibus Law* secepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha, serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.”
 - e. Janji Presiden dalam Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Kedatangan Vaksin Covid-19 di Istana Kepresidenan, Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 6 Desember 2020 adalah “Pemerintah berupaya mendatangkan vaksin pada awal Januari 2021 sebanyak 1,8 juta dosis vaksin serta bahan baku vaksin bulan Desember 2020 sebanyak 15 juta dosis vaksin dan Januari 2021 sebanyak 30 juta dosis vaksin yang akan diproses lebih

lanjut oleh Bio Farma.”

- f. Janji Presiden dalam Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Pemberian Bantuan Modal Kerja di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 16 Desember 2020 adalah “Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diperintahkan agar membimbing para pelaku usaha untuk beralih ke ekosistem *online*.”

d. Manfaat/*Outcome*

Tersedianya Naskah Kepresidenan yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri dalam mengelola hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara sahabat serta tersedianya dokumen negara berupa transkripsi dan laporan pokok-pokok pidato sambutan, keterangan pers, pernyataan bersama, dialog, dan arahan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan dan kunjungan kerja dan tersedianya Matriks Monitoring Tindak Lanjut Janji Presiden yang diinput dalam SITAP yang akan dimonitor progres tindak lanjut janji Presiden oleh kedeputian substansi.

Capaian sasaran kegiatan ini sebesar 100% (sangat baik) dengan realisasi 54 dokumen,

Sasaran program/kegiatan 2:

Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas

sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.8
Capaian Sasaran Kegiatan 2 Periode Oktober – Desember Tahun 2020

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020		Realisasi 2019
			Target	Realisasi	
2.	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholders</i>	95%	54 Dokumen	100%

Sasaran kegiatan “Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas” dilaksanakan oleh Bidang Penerjemahan. Sasaran kegiatan tersebut dilaksanakan melalui indikator kinerja, “Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari *stakeholders*”.

Realisasi output Dokumen terjemahan berhasil mencapai 100% (sangat baik) dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi 54 dokumen, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dokumen Terjemahan

a. Input

1. sumber daya manusia berjumlah 12 orang (4 pejabat/pegawai struktural, 8 Pejabat Fungsional Penerjemah);

2. naskah dokumen yang diterima sebanyak 54 dokumen;
3. anggaran dukungan dana yang dialokasikan dalam POK DIPA Tahun 2019 sebesar Rp5.501.000.

b. Proses kegiatan

1. melaksanakan penerjemahan artikel/berita situs web dan pidato/sambutan/keterangan pers Presiden RI yang dimuat pada situs web resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id;
2. penerjemahan Congratulatory Speech Wakil Sekretaris Kabinet pada Pembukaan the 8th Asian Legislative Experts Symposium (ALES) tanggal 25 November 2020;
3. melakukan penerjemahan produk hukum/perundang-undangan.

c. Output dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya penerjemahan 54 dokumen, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. penerjemahan artikel/berita www.setkab.go.id, antara lain, yaitu:
 - a. Terima Kunjungan Menlu AS, Presiden Bahas Isu Ekonomi Hingga Pertahanan, tanggal 29 Oktober 2020;
 - b. Presiden Jokowi: Tidak Ada Tempat di Tanah Air bagi Terorisme, tanggal 30 November 2020;
 - c. Pemerintah Pastikan Stok Bahan Pokok untuk Natal & Tahun Baru Aman Terkendali, tanggal 24 Desember 2020.
2. penerjemahan produk hukum/perundang-undangan, antara lain, yaitu:
 - a. Penerjemahan Peraturan Pemerintah No. PP No 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - b. Penerjemahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
 - c. Penerjemahan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional.

d. Manfaat/Outcome

Terselesaikannya penerjemahan publikasi dan dokumen resmi Pemerintah yang berkualitas.

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

Asas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target output 100 persen atas sasaran kegiatan tahun 2020 merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran pejabat pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Hal tersebut dapat tercermin pada realitas bahwa di tengah keterbatasan sumber daya, baik keterbatasan dalam hal sumber daya manusia maupun keterbatasan dalam hal dukungan anggaran, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tetap dapat mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk mencapai realisasi output sebesar 100 persen atas sasaran kegiatan tahun 2020 serta realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,19% atau sebesar Rp1.260.134.220 dari total pagu anggaran Rp1.296.500.000 (gabungan anggaran Pusat Pembinaan Penerjemah, dimana per 30 September 2020 sebesar Rp379.345.680).

Langkah-langkah optimalisasi dalam rangka efisiensi sumber daya di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan, di antaranya dengan mengurangi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas pencatatan secara verbatim pidato/sambutan/amanat Presiden RI pada saat beliau melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan menugaskan dua pejabat/pegawai untuk melaksanakan tugas pencatatan verbatim untuk satu acara. Melalui kebijakan pengurangan jumlah pejabat/pegawai yang bertugas, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan hanya menugaskan satu orang pejabat/pegawai guna melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, keterbatasan SDM maupun keterbatasan dukungan anggaran tidak menjadi faktor penghambat untuk mencapai realisasi output hingga 100 persen.

C. Akuntabilitas Keuangan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 (PK Awal 2020 dan PK Perubahan 2020), kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tidak hanya diukur dari terlaksananya sasaran program dan indikator kinerja utama yang ditetapkan, melainkan juga dari penggunaan anggaran yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan evaluasi anggaran secara berkala, Deputi DKK merasakan perlu melakukan revisi anggaran karena semakin banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan. Hasil revisi anggaran dan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan tahun 2020 dapat tergambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel III.9

Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020

Periode	Anggaran Awal	Anggaran setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Januari s.d. Desember 2020	Rp3.250.000.000	Rp1.296.500.000	Rp1.260.134.220	Rp36.365.780	97,19%
Januari s.d. September 2020	Rp3.250.000.000	Rp1.296.500.000	Rp708.609.220	Rp587.890.780	54,66%
Oktober s.d. Desember 2020	Rp208.545.100	Rp208.545.100	Rp195.485.000	Rp13.060.100	93,74%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran pada Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada tahun 2020 secara keseluruhan dengan **anggaran Pusat Pembinaan Penerjemah masih berada di Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan** (Januari s.d. Desember 2020) adalah sebesar **97,19%** dengan anggaran setelah revisi adalah sebesar **Rp1.296.500.000** (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terserap sebesar **Rp1.260.134.220** (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Seiring dengan pembagian pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2020 dibagi menjadi 2 periode seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab II. Perencanaan Kinerja, periode Januari s.d. September 2020 sebesar Rp1.296.500.000 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terserap sebesar Rp708.609.220 (Tujuh Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 54,66%. Sedangkan, setelah dikurangi anggaran Pusat Pembinaan Penerjemah sebesar Rp379.345.680 realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan periode Oktober s.d. Desember 2020 sebesar Rp208.545.100 (Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) terserap sebesar Rp 195.485.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 93,74%.

Berikut ini realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berdasarkan sasaran kinerja yang disejajarkan dengan pencapaian setiap sasaran periode Januari s.d. September 2020:

Tabel III.10
Realisasi Anggaran Tahun 2020 Periode Januari – September 2020 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

No.	Sasaran	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa	Realisasi (persen)
1.	Terwujudnya Naskah Kepresidenan/ Kenegaraan yang berkualitas	Rp630.000.000	Rp345.880.000	Rp142.835.900	Rp203.044.100	41,30%
2.	Terwujudnya Terjemahan yang Berkualitas	Rp320.000.000	Rp99.642.000	Rp94.141.000	Rp5.501.000	94,48%
3.	Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang Berkualitas	Rp2.300.000.000	Rp850.978.000	Rp471.632.320	Rp379.345.680	55,42%
Jumlah		Rp3.250.000.000	Rp1.296.500.000	Rp708.609.220	Rp587.890.780	

Berikut ini realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berdasarkan sasaran kinerja yang disejajarkan dengan pencapaian sasaran periode Oktober s.d. Desember 2020:

Tabel III.11
Realisasi Anggaran Tahun 2020 Periode Oktober – Desember 2020 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

No.	Sasaran	Pagu	Realisasi	Sisa	Realisasi (persen)
1.	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Rp203.044.100	Rp191.885.000	Rp11.159.100	96,8%
2.	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Rp5.501.000	Rp3.600.000	Rp1.901.000	98,1%
Jumlah		Rp208.545.100	Rp195.485.000	Rp13.060.100	

Berikut merupakan tabel realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berdasarkan sasaran kinerja yang disejajarkan dengan pencapaian setiap sasaran:

Tabel III.12
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Januari-September Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi (persen)	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Penyusunan naskah surat/dokumen Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris Kabinet serta pencatatan verbatim pidato Presiden dalam Acara Kepresidenan/ Kenegaraan	Rp345.880.000	Rp142.835.900	41,30%	100%
2.	Terwujudnya Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Terjemahan yang Dimanfaatkan	Pelaksanaan penerjemahan tulisan atas naskah surat/dokumen Kepresidenan/ Kenegaraan	Rp99.642.000	Rp94.141.000	94,48%	100%
3.	Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang Berkualitas	Persentase Kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Penerjemah	Penyelenggaraan Diklat Penjurusan Pejabat Fungsional Penerjemah	Rp850.978.000	Rp471.632.320	55,42%	100%

Tabel III.13
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Periode Oktober – Desember Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi (persen)	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Penyusunan naskah surat/dokumen Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris Kabinet serta pencatatan verbatim pidato Presiden dalam Acara Kepresidenan/ Kenegaraan	Rp203.044.100	Rp191.885.000	96,8%	100%
2.	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholders	Pelaksanaan penerjemahan tulis atas naskah surat/dokumen Kepresidenan/ Kenegaraan	Rp5.501.000	Rp3.600.000	98,1%	100%

D. Capaian Kinerja 2016-2019

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan secara konsisten menetapkan target capaian output yang sempurna, yakni 100%. Hal tersebut mengingat tugas dan fungsi strategis yang diemban oleh seluruh pejabat/pegawai dalam kaitan penyiapan Naskah Kepresidenan, Penerjemahan, serta Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang menuntut hasil kerja sempurna dari setiap tingkatan.

Oleh karena itu, jajaran pimpinan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan senantiasa berupaya menjaga kinerja dan komitmen pegawai pada tugas dan fungsi yang diembannya, sekaligus menjaga kondusivitas lingkungan kerja dengan, di antaranya, menugaskan pejabat/pegawai untuk mengikuti seminar internasional terkait dengan latar belakang pendidikan dan bidang tugasnya serta memberikan tugas tambahan dengan membantu pelaksanaan tugas lintas bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Melalui upaya tersebut, selain dimaksudkan untuk menambah khasanah pengetahuan para pejabat/pegawai, juga dimaksudkan untuk dapat membangun *chemistry* secara lintas

bidang yang positif guna mendukung terciptanya iklim kerja yang kondusif di antara pejabat/pegawai. Dengan demikian, diharapkan target capaian output dari setiap indikator kinerja kegiatan dapat terpenuhi secara sempurna, yakni 100%.

Keberhasilan dari upaya tersebut dapat terlihat dari hasil Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dari Tahun 2016 hingga tahun 2019 yang secara konsisten berhasil mencapai target output 100%.

Tabel III.14
Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2016-2019

Sasaran Indikator/Output	2016	2017	2018	2019
Naskah & Dokumen Penerjemahan	400/ 100%	550/ 100%	550/ 100%	550/ 100%
Pejabat Fungsional Penerjemah yang Dibina	157 PFP/ 100%	181 PFP/ 100%	175 PFP/ 100%	120 PFP/ 100%
Dokumen Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	5 Dokumen/ 100%	5 Dokumen/ 100%	5 Dokumen/ 100%	5 Dokumen/ 100%

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penejemahan

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2020 dalam mencapai 2 sasaran kegiatan yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Sementara indikator diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara keseluruhan, meski telah melalui tahun yang panjang dan berbagai dinamikanya, tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan pada tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja atas semua sasaran program/kegiatan tersebut adalah 100 persen (sangat baik).

Keberhasilan dalam pencapaian dua sasaran Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Tahun 2020 ditunjang dengan dukungan anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan Dukungan Penyiapan Penerjemahan dan Pencatatan Naskah/Surat/Produk Resmi Kepresidenan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah dengan nilai sebesar Rp1.296.500.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan berhasil mencapai tingkat penyerapan sebesar 97,19 persen atau sebesar Rp1.260.134.220 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang mencapai 100% (Sangat Baik) dengan realisasi anggaran mencapai 98 persen tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi disertai etos kerja yang prima dari seluruh jajaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan juga secara terus-menerus mengedepankan semangat efisiensi dan efektivitas dalam mendayagunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia (SDM), dukungan sarana dan prasarana, serta sumber daya berupa dukungan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen DIPA Tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

B. Saran dan Rekomendasi

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki peran strategis dalam mendukung Sekretaris Kabinet dalam perannya membantu Presiden menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan secara proporsional selaras dengan amanah Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, khususnya Pasal 312, yang menerangkan bahwa Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan atas naskah surat, dokumen, dan produk resmi kepresidenan dan kenegaraan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, seluruh jajaran di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah melalui tahun yang panjang di 2020 dengan situasi dan kondisi yang didominasi oleh bencana wabah pandemi COVID-19. Hal ini memberikan tantangan besar sekaligus pemicu dilakukannya penyesuaian dalam pelaksanaan tugas di kantor yang mengharuskan sebagian besar pejabat/pegawai melaksanakan tugas dan berkoordinasi dari rumah (*Work from Home*). Meskipun demikian, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan memiliki komitmen untuk terus berupaya mencapai hasil terbaik berupa pencapaian target sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan setiap tahunnya melalui Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan. Pada tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan telah berhasil mencatatkan capaian target output 100 persen dengan tetap berpedoman pada asas efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

Namun demikian, untuk menunjang penyesuaian pelaksanaan tugas di tengah wabah pandemi, juga di tengah ekspektasi tinggi atas pelaksanaan tugas pencatatan secara verbatim Pidato/Sambutan/Amanat Presiden RI pada Kunjungan Kerja ke daerah maupun ekspektasi dari para Pejabat Fungsional Penerjemah terhadap Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan sebagai pelaksana dari Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina JF Penerjemah, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan masih memiliki kendala dalam hal dukungan anggaran. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2019 yang lalu, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mengusulkan anggaran mencapai Rp10 miliar dengan realisasi POK 2020 hanya Rp1.296.500.000 miliar dan pada tahun 2021 mengusulkan anggaran mencapai Rp8 miliar dengan realisasi POK DIPA 2021 hanya sebesar Rp828.750.000.

Realisasi POK DIPA yang tidak sesuai dengan usulan anggaran tersebut secara tidak langsung mempengaruhi upaya Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam pelaksanaan tugas yang diemban, khususnya terkait pelaksanaan tugas pencatatan secara verbatim Pidato/Sambutan/Amanat Presiden RI pada Kunjungan Kerja ke daerah serta untuk memberikan layanan pembinaan yang optimal kepada para Pejabat Fungsional Penerjemah.

Untuk itu, guna lebih meningkatkan lagi optimalisasi pelayanan terhadap seluruh pemangku kepentingan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mengusulkan pengajuan anggaran untuk tahun berikutnya sesuai dengan target dan rencana kegiatan yang telah dirumuskan, yakni sebesar Rp8 miliar.

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

Periode Januari – September 2020



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Harnowo, S.S., M.Si.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Terjemahan

Eko Harnowo, S.S., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN TERJEMAHAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan/Kenegaraan yang Berkualitas	Persentase Rancangan Naskah Surat Kepresidenan/Kenegaraan yang Disetujui Deputi	100 Persen
2	Terwujudnya Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Terjemahan yang Dimanfaatkan	100 Persen
3	Terwujudnya Pejabat Fungsional Penerjemah yang Berkualitas	Persentase Kelulusan Pejabat Fungsional Penerjemah yang Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Penerjemah	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan	
1. Penyiapan naskah kepresidenan	Rp.630.000.000,-
2. Pelaksanaan penerjemahan tulis atas dokumen dalam rangka mendukung Presiden	Rp.295.211.000,-
3. Dukungan fasilitas penerjemah dan dokumentasi penerjemah	Rp.24.789.000,-
4. Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp.2.300.000.000,-
Total Anggaran	Rp.3.250.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet


Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan


Eko Harnowo, S.S., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan

Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100 Persen
2	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholders	95 Persen

	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Keneagaan serta Penerjemahan		
1.	Penyiapan naskah kepresidenan	Rp.203.044.100,-
2.	Pelaksanaan penerjemahan tulis atas dokumen dalam rangka mendukung Presiden	Rp.5.501.000,-
3.	Dukungan fasilitas penerjemah dan dokumentasi penerjemah	Rp.0,-
Total Anggaran		Rp.208.545.100,-


Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan



Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.

Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja 2020
Periode Januari – September 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian		Kategori
				Persentase	Jumlah	
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	302 Naskah/ dokumen	Sangat Baik
2	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) yang dibina sesuai rencana	100%	100%	45 orang	Sangat Baik
		Persentase tersusunnya dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah sesuai rencana	100%	100%	2 dokumen	Sangat Baik

Periode Oktober – Desember 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian		Kategori
				Persentase	Jumlah	
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100%	100%	78 Naskah/ dokumen	Sangat Baik

Lampiran 3 Matriks Penyerapan Anggaran 2020

No.	Sasaran	Pagu Awal	Realisasi	Realisasi (persen)
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang berkualitas	Rp445.522.000	Rp432.461.900	97%
2	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas*	Rp850.978.000	Rp827.672.320	97,26%
Jumlah		Rp1.296.500.000	Rp1.260.134.220	97,19%

*) Periode Januari – September

Lampiran 4 Checklist

No.	Pernyataan		Checklist
I.	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/ Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p style="text-align: center;">√</p>
II.	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing- masing. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
III.	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p>